



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG

KRITERIA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,



WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran BAB I huruf G angka 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besarnya anggaran kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan /atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan kepala daerah;
 - b. bahwa untuk mendukung penyetaraan Jabatan pengawas ke dalam jabatan fungsional dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, dan menunjang kelancaran pelaksanaan program/kegiatan serta tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu ditetapkan kriteria pejabat pelaksana teknis kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kriteria Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

| | |
|------|------------|
| SKPD | BAG. HUKUM |
| 1 | 1 |

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefiasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

| SKPD | BAG. HUKUM |
|---|---|
|  |  |

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KRITERIA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kota Ternate
- Pemerintah daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
- Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
- Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja
- Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
- Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
- Pejabat pelaksana teknis kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK, adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

| | |
|--------------------|--------------------|
| SKPD | BAG. HUKUM |
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |

9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1(satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional di lingkup Pemerintah Kota Ternate.

BAB II

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Pasal 2

- (1) PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
- (3) Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi:
 - a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 3, PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA.

| | |
|------|------------|
| SKPD | BAG. HUKUM |
|------|------------|

Pasal 3

Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berdasarkan pada pertimbangan :

- a. kompetensi jabatan
- b. besaran anggaran kegiatan;
- c. beban kerja;
- d. lokasi;
- e. rentang kendali, dan
- f. pertimbangan objektif lainnya.

BAB III

KRITERIA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Pasal 4

- (1) PPTK merupakan pegawai ASN yang menduduki Jabatan Struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Struktural merupakan pejabat satu tingkat di bawah Kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
- (3) Dalam hal PA melimpahkan Sebagian kewenangan kepada pejabat struktural satu tingkat dibawahnya selaku KPA, maka PPTK merupakan pegawai ASN yang menduduki Jabatan Struktural satu tingkat di bawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
- (4) Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, dan tidak ada lagi terdapat Pejabat Struktural di bawah KPA maka PA dapat menetapkan Pejabat Fungsional selaku PPTK.
- (5) Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK.

Pasal 5

PA dapat menetapkan Pejabat Fungsional selaku PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), dengan kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;

| SKPD | BAG. HUKUM |
|--------------------|--------------------|
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |

- b. kegiatan dan/atau sub kegiatan yang dikelola berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi unit kerja dari pejabat fungsional; dan
- c. memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegiatan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 28 April 2023

WALIKOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 28 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2023 NOMOR 528